

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Budaya Kpop pertama kali muncul dalam jagat dunia Korea pada tahun 1970 yang dikenalkan oleh Cho Yong-Pil dengan genre kpop-rock pada masa penjajahan Jepang. Kemudian berlanjut dan terus bergulir dengan kemunculan beberapa genre lainnya seperti trot. Musik hasil akulturasi musik tradisional Korea dengan musik kerohanian yang kemudian diadaptasi kembali oleh komposer asal Jepang, Masao Koga. Seo Taiji and Boys yang pertama kali debut pada tahun 1992 yang menjadikan awal mula musik kpop modern dengan warna baru beraliran musik rock, rap, dan *techno* Amerika. Adapun beberapa grup yang *booming* bersamaan dengan Seo Taiji and Boys antara lain, CLON, H.O.T., S.E.S, dan g.o.d yang menggaet remaja sebagai pasar utama mereka yang kemudian disebut sebagai K-Pop Generasi pertama. Generasi kedua K-Pop dimulai pada tahun 2000 hingga 2009, Kpop pada generasi ini dianggap sebagai pembuka jalan untuk K-Pop mendunia. TVXQ, Big Bang, Super Junior, Girls Generation, Wonder Girls dan 2PM adalah grup yang dianggap berjasa dalam generasi kedua dengan konsep debut bervariasi yang mana hal tersebut berhasil membuat K-Pop memiliki penggemar internasional dan K-Pop generasi kedua juga, yang membuat gagasan nama fandom atau julukan untuk penggemar mereka yang diberikan sesuai dengan grupnya. Perkembangan budaya Kpop bukan hanya marak terjadi di Korea Selatan sebagai asal muasal dari genre tersebut, namun juga ke negara-negara lain seperti Indonesia, China, Jepang dan masih banyak lagi. Indonesia yang menjadi salah satu dari negara dengan kpopers (sebutan penggemar grup Korea) terbesar di dunia, Kpop pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 2004 yang mempengaruhi remaja-remaja di Indonesia. *Korean Wave*, merupakan sebutan bagi maraknya budaya penggemar grup asal negeri ginseng Korea Selatan yang berhasil merubah bukan hanya dalam aspek kehidupan, namun juga cara berpakaian, selera musik, makanan dan masih banyak lagi. Masuknya budaya Korea ke Indonesia diawali dengan kemunculan drama seri milik Korea Selatan dengan soundtrack yang berhasil menarik perhatian masyarakat Indonesia.

Fans atau penggemar merupakan sekelompok orang yang menggemari sesuatu secara antusias. Para penggemar ini akan menunjukkan antusiasme dari kelompok yang mereka ikuti, dengan bergabung menjadi anggota klub penggemar, menyelenggarakan atau ikut serta dalam pembahasan dan pertemuan mengenai sesuatu yang digemari, menulis dan mengumpulkan barang yang berkaitan dengan sesuatu yang mereka suka guna memberikan dukungan terhadap

idola yang mereka senangi. Baudrillard menyatakan bahwa seseorang yang membeli barang berhubungan dengan idol yang disukainya, merasa bangga akan hal tersebut dan menyebut dirinya sebagai fans sejati disebutnya sebagai fanatik, dikarenakan rela membeli barang yang berkaitan dengan idol bahkan menonton konser sang idol padahal biaya yang dikeluarkan tidak sedikit¹. William Henry Nugent menjelaskan bahwa fans diambil dari kata '*fancy*' yang bermakna menyukai, namun banyak juga yang menafsirkan *fancy* sebagai *fanatic* sebab semakin kemari para penggemar mulai menunjukkan ketertarikan yang berlebihan.² *Sasaeng* berasal dari kata *sasaenghwal* yang memiliki arti kehidupan pribadi seseorang, dalam hal ini diperinci sebagai sebuah bentuk perilaku penggemar yang melebihi batas kewajaran atau terlalu obsesi terhadap idolnya. Menurut ahli psikologi Korea, *sasaeng* fans muncul karena kurangnya minat dari remaja Korea terhadap budaya yang ada dan lebih tertarik akan televisi juga musik kpop di rumah. Sebab tidak adanya kegiatan yang berarti selain mengagumi idol Korea itulah yang membuat kebanyakan kpopers mulai berpikiran gila dan tak terarah yang membuat mereka berani bertindak nekat. Seperti menyelip ke rumah, asrama sampai kamar hotel sang idola, mengambil barang pribadi milik idolnya dan menjualnya, menggunakan mobil yang sama dengan mobil agensi sang idol dan memastikan sang idol menaikinya untuk diculik bahkan se-ekstrim melakukan teror dengan mengirimkan surat dengan darah haid. Sebab maraknya tindakan *sasaeng* fans yang semakin lama semakin berbahaya, pemerintah Korea Selatan menyatakan akan menindak jauh lebih tegas dan tepat pelaku penguntitan oleh *sasaeng* idol Korea. Praktek *sasaeng*, tidak hanya terjadi di Korea Selatan saja, namun di negara-negara lain juga kerap ditemukan adanya pelanggaran privasi yang disebabkan oleh *sasaeng* fans idol Korea, seperti yang pernah terjadi di Indonesia. Taeyong NCT baru-baru ini menyapa fans nya di *live weverse* (aplikasi yang mirip dengan Instagram milik Korea Selatan) yang mendapatkan teror telfon beruntun dari *sasaeng* dengan kode nomor milik negara Indonesia. Dalam *live* tersebut, Taeyong sempat mencari tahu sendiri kode nomor mana yang sedang membombardirnya dengan panggilan itu dan memberikan teguran lisan kepada *sasaeng* tersebut untuk berhenti menelfonnya. Praktik *sasaeng* yang lain yang sempat terjadi dikarenakan *sasaeng* asal Indonesia yakni, dugaan pengiriman surat ancaman pembunuhan yang diberikan oleh salah satu artis dibawah naungan *BH Entertainment*, Jungkook BTS.

Kondisi dan situasi kejahatan pelanggaran privasi dari *sasaeng* fans terhadap idol Korea masih terus berjalan bahkan semakin lama kejahatan tersebut semakin berbahaya.

¹ Baudrillard. *Manik*. 2021.

² Nugent, William Henry. *Amellita*. 2010.

Dampak dari perilaku *sasaeng* terhadap idol Korea ini bisa sampai mengakibatkan kematian. Penelitian Rahayu Fajariyani, yang berjudul “Hubungan Kontrol Diri Dengan *Celebrity Worship* Pada Penggemar K-Pop” menyatakan bahwa kebanyakan *sasaeng* melakukan tindakan yang sampai membuat sang idol merasa tidak nyaman dan tidak aman, dalam hal ini perilaku yang disebutkan oleh peneliti adalah melakukan pelecehan, meracuni, mengirim surat dengan darah menstruasi, menguntit rumah, hotel sampai asrama idol hingga melakukan upaya penculikan dengan menggunakan kendaraan yang sama seperti milik agensi sang idol.³ Dari banyaknya kejadian yang sudah marak di Korea, pemerintah Korea memutuskan menindak tegas perilaku *sasaeng* fans idol Korea dengan menerapkan beberapa undang-undang yang terfokus pada masing-masing perbuatan diluar batas wajar yang dilakukan oleh para *sasaeng*. Kejahatan seperti tuduhan palsu, luka akibat pencampuran makanan dengan racun, upaya penculikan, pencemaran nama baik, penggeledahan tempat tinggal secara ilegal dan pencurian di Korea telah diatur dalam *Criminal Code Of The South Korean* (yang selanjutnya disebut) *Criminal Code*. Selanjutnya pelanggaran perolehan informasi secara ilegal di Korea juga telah diatur dalam *Personal Information Protection Act* (yang selanjutnya disebut) *PIPA*. Selain negara Korea Selatan yang telah berupaya menindak tegas pelanggaran privasi data oleh *sasaeng* maka upaya yang sama juga dilakukan di negara Indonesia, seperti yang sudah diketahui bahwasanya Korea Selatan merupakan negara yang peraturannya dijadikan acuan oleh Indonesia dalam membentuk UU terkait perlindungan privasi data. Anggota Komisi 1 DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno yang menjadi delegasi pada pertemuan di Gedung Nusantara 2, Jakarta yang menerima perwakilan asal Korea Selatan, H.E. Mr. Kim Kyung-Hyup yang merupakan *Chairman of Intelligence Committee of National Assembly* meminta Indonesia untuk segera membentuk peraturan terkait perlindungan data pribadi. Saat itu UU Perlindungan Data Pribadi atau PDP masih dalam bentuk rancangan yang masih mengalami beberapa hambatan, membuat Dave meminta pendapat kepada Mr. Kim mengenai regulasi PDP yang telah diterapkan di Korea Selatan. Dave menyatakan bahwa rancangan PDP masih belum memiliki titik temu yakni letak lembaga perlindungan data pribadi, apakah akan bersifat independen ataukah berada dibawah perintah kementerian atau justru dibawah perintah DPR selaku pembuat UU. Selepas pertemuan tersebut, Indonesia kemudian mengesahkan Peraturan terkait Perlindungan Data Pribadi pada 17 Oktober tahun 2022 dibawah perintah Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau KOMINFO. Setelah Peraturan

³ Fajariyani, Rahayu. 2018. “*Hubungan Kontrol Diri Dengan Celebrity Worship Pada Penggemar K-Pop*”. Tesis Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. hlm. 14.

Perlindungan Data Pribadi diterapkan di Indonesia, sampai saat ini tidak ada satupun dari *sasaeng* Indonesia yang berhasil diadili, bukan karena tidak pernah ada yang tertangkap, melainkan kasus pelanggaran *sasaeng* yang dilakukan di Indonesia tidak tergolong sebagai kasus berbahaya sehingga tidak ada pelaporan atau penindakan dari petugas keamanan bandara Indonesia maupun pihak keamanan dari *sasaeng* fans idol Korea. Jika ditilik dari isi peraturan perlindungan data pribadi atau UU No. 27 tahun 2022 juga terdapat beberapa pasal yang mengatur terkait tentang perilaku pelanggaran privasi seperti yang sering dilakukan oleh *sasaeng* terhadap idol Korea.

Meski Korea Selatan sudah memiliki dua peraturan perundang-undangan dan sudah mulai menerapkan sanksi pada kedua peraturan tersebut, tidak dapat dipungkiri kasus pelanggaran privasi atas idol Korea masih terus berlanjut. Seakan para *sasaeng* idol Korea ini, tidak mengenal rasa takut. Dikutip dari beberapa panel berita Korea Selatan, masih banyak idol Korea yang terus diganggu oleh *sasaeng* meski peraturan perundang-undangan tersebut ada antara lain :

- a) Pada tanggal 7 Maret 2023 kemarin, salah satu *sasaeng* berhasil memasuki rumah Haechan NCT yang akhirnya berhasil ditangkap, namun tidak sampai diadili karena permintaan dari Haechan agar dibebaskan.
- b) Tanggal 27 April 2023, seorang member dari boygrup TXT Beomgyu menegur *sasaeng* yang terus menelfonnya melalui siaran *live* dari salah satu *platform live* di Korea.
- c) Yang baru saja terjadi, pada tanggal 24 Agustus 2023 kemarin, salah satu idol Korea dari boygrup NCT Jaehyun mengalami teror dari *sasaeng* fans, *sasaeng* tersebut menerobos masuk kedalam kamar hotel milik Jaehyun, mendobrak pintu kamar sang idol dan mengambil video secara ilegal dan mendistribusikannya melalui akun X miliknya.
- d) Tanggal 2 Oktober kemarin, muncul sebuah video di *weibo* Korea yang menyeret salah satu member BTS Jungkook yang mana menunjukkan sebuah rekaman dalam apartemen Jungkook, didalam video tersebut juga menunjukkan adegan pelukan yang dilakukan sang idol yang berhasil direkam oleh sang *sasaeng*.

Saking meresahkannya tindakan *sasaeng* fans terhadap idol Korea, beberapa kali ditemukan bahwasanya sang idol sendiri memilih untuk melakukan perlawanan untuk memberikan pengajaran bahwa mereka (idol Korea) merasa sangat terganggu dengan perilaku mereka (*sasaeng*). Kasus perlawanan tersebut pernah dilakukan oleh Renjun, salah satu

anggota *boygrup* NCT Dream, salah satu unit NCT besutan *SM Entertainment* yang dengan berani mengejar *sasaeng* yang menyelip masuk ke *dorm* (asrama) NCT dari lantai 3 ke lantai 1, dengan bantuan kamera handphone milik Renjun dan melaporkan hasil rekaman tersebut ke *manager* NCT Dream untuk mendapatkan penanganan. Kemudian kasus perlawanan juga pernah dilakukan oleh G-Dragon, *rapper* dari *YG Entertainment* itu juga pernah menegur sampai memberikan acungan jari tengah sebab terlalu kesal dengan kelakuan diluar batas wajar dari *sasaeng*. Tak hanya itu, Doyoung NCT 127 juga pernah dengan berani menghampiri *sasaeng* dan mengambil foto mereka untuk dilaporkan ke pihak berwajib Korea Selatan atas tindakan penguntitan dan pengawasan yang membuat tidak nyaman. Kemudian Jay Enhyphen, Jeonghan Seventeen dan Jenon NCT juga pernah melakukan peneguran saat siaran langsung di akun *weverse* masing-masing mereka dengan meminta *sasaeng* untuk tidak terus membombardir mereka dengan telepon dan pesan-pesan yang mengganggu .

Dari seluruh kejadian yang sudah terjadi, dapat disimpulkan bahwa baik *Criminal Code* dan *PIPA* Korea masih tidak dapat memberikan efek jera dan gentar takut akan hukuman yang dapat diberlakukan oleh pemerintah Korea terhadap perilaku diluar batas oleh *sasaeng*. Untuk itu, dari analisis perbandingan peraturan perundang-undangan dan peraturan khusus dari Korea Selatan, penulis ingin melakukan analisis terkait pasal mana saja dari kedua peraturan tentang perlindungan bagi idol Korea atas perilaku diluar batas oleh *sasaeng* fans, sehingga dapat memberikan pengertian bagi para penggemar diluar sana untuk menyukai idol mereka secara rasional atau dalam batas wajar. Analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap KUHP dan UU Khusus Korea ini guna mengetahui adakah benturan norma antara dua peraturan yang mengatur terkait perlindungan privasi data dan mengetahui politik hukum ideal yang digunakan oleh pemerintah Korea Selatan. Maka, dari uraian latar belakang ini penulis melakukan analisis dengan judul penelitian “Problematika Yuridis Antara *Criminal Code Of The South Korean* dan *Personal Information Protection Act* Terhadap Perilaku *Sasaeng* Idol Korea”.

B. RUMUSAN MASALAH

- a. Apa saja peraturan yang mengatur tentang perilaku *sasaeng* fans idol Korea ?
- b. Bagaimana politik hukum ideal terkait pengaturan *sasaeng* fans dalam sistem hukum Korea Selatan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

- a. Menggali dan menganalisis mengenai peraturan mana saja yang dapat diberlakukan pemerintah Korea Selatan terhadap pelanggaran privasi oleh *sasaeng* fans idol Korea.
- b. Menggali dan menganalisis mengenai politik hukum yang ideal terkait pengaturan *sasaeng* fans idol Korea dalam sistem hukum Korea Selatan.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan faham peraturan mana saja yang akan diberlakukan di Negara Korea Selatan terkait permasalahan pelanggaran hak privasi keperdataan idol Korea terhadap perilaku *sasaeng* fans.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk para remaja dan dewasa wanita atau laki-laki yang menggemari artis atau selebritis tertentu, selain itu juga dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan untuk dijadikan sebagai bahan bacaan tentang pelanggaran pasal mana saja yang akan diterapkan apabila fans diduga melakukan tindakan kelewat batas serta sebagai bahan pengetahuan terkait politik hukum ideal yang diterapkan di negara Korea Selatan atas pelanggaran hak asasi manusia oleh *sasaeng* fans idol Korea.

E. PENEGASAN ISTILAH

1. Problematika Yuridis

Problematika merupakan permasalahan yang memerlukan penyelesaian. Yuridis berarti segala sesuatu yang memiliki arti hukum yang diakui oleh pemerintah. Sedangkan problematika yuridis merupakan suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder dengan hanya sebatas penelitian pada norma-norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dipahami bahwa problematika yuridis merupakan hambatan yang dihadapi oleh sesuatu yang memerlukan pemecahan untuk mencapai sebuah tujuan.

2. *Criminal Code Of The South Korean*

Hukum pidana yang saat ini digunakan oleh Korea Selatan. Hukum pidana modern yang pertama kali diperkenalkan saat Korea Selatan berada dibawah kepemimpinan Jepang dari tahun 1912 sampai 1953. KUHP yang disahkan pada tahun 1953 tersebut masih berupa terjemahan dari undang-undang Jepang. Namun Korea mulai berevolusi dengan melakukan pembaruan terhadap peraturan perundang-undangannya hingga undang-undang milik Korea jauh lebih subjektif dibanding negara Jepang. Korea menerapkan beberapa jenis hukuman yang akan diberlakukan kepada pelaku tindak pidana antara lain : hukuman mati, penjara dengan kerja paksa, diskualifikasi, kehilangan hak atas perilaku pelanggaran tindak pidana, denda sampai penyitaan terhadap harta benda.

Criminal Code Korea terdiri dari dua bagian yakni bagian umum dan masing-masing kejahatan. Secara umum isi daripada Criminal Code Korea adalah ruang lingkup penerapan hukum pidana, tindak pidana, sanksi atau hukuman, dan jangka waktu pemidanaan. Criminal Code Korea memiliki 42 BAB dengan 372 pasal yang mengatur mengenai permasalahan atau tindak pidana di negara Korea Selatan. Selain daripada itu, Criminal Code juga mengalami sekali perubahan yakni perubahan dari tahun 1953 ke 1998 dengan isi serta tingkat sanksi yang lebih tinggi.

3. *Personal Information Protection Act*

Personal Information Protection Act yang selanjutnya disingkat *PIPA* merupakan peraturan rumit terkait dengan perlindungan data yang menerapkan aturan ketat yang mengatur pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, dan pemrosesan informasi pribadi lainnya oleh badan pemerintahan, entitas swasta, dan individu. *PIPA* pertama kali diberlakukan pada tahun 2011 yang secara komperhensif mengatasi adanya kebocoran data dan upaya perlindungan data yang bertentangan dengan fakta.

Dengan terbentuknya *PIPA*, pemerintah Korea Selatan juga membentuk satuan otoritas pucak yang terintegrasi mengatur seluruh masalah perlindungan data yang dikenal dengan nama *PIPC (Personal Information Protection Commission)* yaitu Komisi Perlindungan Informasi Pribadi. Namun satuan tersebut dikatakan tidak mumpuni karena satuan *PIPC* atau organisasi *PIPC* tersebut bukanlah lembaga atau

organisasi yang bersifat independen karena dibentuk dari anggota penasehat/Kementrian Dalam Negeri dan Keselamatan.⁴

Kemudian pada tahun 2020, *PIPA* diubah guna memberikan kewenangan penuh kepada *PIPC* sebagai badan independen yang diberikan kewenangan untuk menyelidiki kasus kegagalan privasi data pribadi dan mengadili keluhan juga perselisihan mengenai informasi pribadi. *PIPC* terdiri dari 9 komisariss dengan ketua yang diperlakukan sama seperti Menteri Pemerintahan.

4. *Sasaeng*

Sasaeng merupakan istilah untuk penggemar obsensif dari idol Korea Selatan yang bertindak dengan cara melanggar privasi idol Korea, aktor, atau tokoh masyarakat lain di Korea Selatan. *Sasaeng* berasal dari kata “*sa*” yang berarti pribadi dan “*saeng*” yang berarti kehidupan. Mengacu dari dua kata tersebut, *sasaeng* dapat dimaknai sebagai seseorang yang ikut campur dalam kehidupan pribadi seorang idol.⁵ *Sasaeng* digambarkan sebagai seorang wanita dengan kisaran usia 13 sampai 22 tahun yang terdorong untuk melakukan sesuatu yang kadang kala sampai dianggap kriminalitas hanya untuk mendapatkan perhatian dari selebriti yang disukainya.

Adapun tindakan yang mereka lakukan adalah mencari alamat sang idol hingga memasukinya, menyebarkan rumor, mencuri barang dan memberikan hadiah ekstrim seperti celana dalam hingga darah miliknya.⁶ Tindakan meresahkan yang *sasaeng* lakukan pada idol sebenarnya tidak memiliki makna yang penting, mereka yang pernah menjadi *sasaeng* dan berhasil di wawancarai mengatakan bahwa mereka (*sasaeng*) mengikuti kemanapun idolnya pergi agar supaya idolnya mengakui dirinya sebagai fans dan membuat dirinya lebih menonjol daripada fans yang lainnya.⁷

⁴ Ko, Haksoo;Leitner, John. 2017. “*Struktur Dan Penegakan Hukum Privasi Data Di Korea Selatan*”. *Hukum Privasi Data Internasional*, 7 (2) : 100-114.

⁵ Lanski, Sam. 2012. “*Hallyu Tsunami : Kebangkitan Fandom Kpop Yang Tak Terhentikan (dan Mengerikan)*”.

⁶ William, J & Xiang Xin Ho, Samantha. 2015. “*Sasaeng Fans*” Kelakuan Menyimpang.

⁷ Kultus Penggemar : “*Masalah Sosial Atau Penghilang Stress?*”. 2001. *Harian Joongang*.

5. Idol Korea

Idol Korea adalah idola yang mengacu pada tipe selebriti yang bekerja di bidang K-Pop dalam budaya fandom Korea Selatan, baik sebagai anggota grup atau sebagai artis solo. Mereka bekerja untuk agensi hiburan Korea Selatan yang sudah menjalani pelatihan ekstensif dalam bidang tari, vocal, dan bahasa asing. Kpop terus berevolusi dari generasi ke generasi, sampai sejauh ini kpop telah sampai pada generasi yang keempat dengan didominasi oleh idol kelahiran tahun 2000-an. Kpop generasi pertama muncul pada tahun 1990 dengan CLON, H.O.T, S.E.S dan g.o.d sebagai anggota dari kpop generasi pertama. Kemudian pada tahun 2000 kpop generasi pertama turun dan digantikan kpop generasi kedua dengan anggota grub sebanyak 6 orang atau lebih dengan membentuk grub didalam grub yang disebut unit.

Pada generasi kedua, genre yang diangkat oleh idol adalah hook yang menampilkan chours pendek secara berulang dan sengaja dibuat mirip dengan musik pop barat untuk menysar pendengar luar negeri. Adapun kpop idol yang muncul pada masa itu antara lain TVXQ, SHINee, 2PM, CNBlue, SNSD, AOA dan masih banyak lagi. Selanjutnya Kpop grub generasi ketiga yang debut pada tahun 2010-an. Jika pada generasi kedua pemasaran dilakukan dari konsep yang bervariasi, maka pada generasi ketiga strategi pemasaran yang dilakukan agensi idol Korea terletak pada konten yang diproduksi sendiri, selain daripada itu, agensi mulai melakukan perilis album dengan menggunakan bahasa asing sampai pada perekrutan idol non-Korea. Adapun grub Korea yang tergabung pada masa itu antara lain, EXO, GOT7, NCT, ASTRO, iKON, Seventeen, Blackpink, Red Velvet dan masih banyak lagi.

Tegasnya, maksud dari judul skripsi “Problematika Yuridis Antara *Criminal Code Of The South Korean* dan *Personal Information Protection Act* Terhadap Perilaku *Sasaeng* Fans Idol Korea” ini adalah penelitian pustaka tentang peraturan dan pasal dalam peraturan Korea mana saja yang akan diterapkan oleh pemerintah Korea Selatan tentang pelanggaran privasi oleh *sasaeng fans* dan adakah benturan norma antara KUHP (*Criminal Code*) dan UU Perlindungan Data Pribadi (*PIPA*) dari negara Korea Selatan yang berfokus pada perilaku mengganggu privasi idol Korea oleh *sasaeng* fans. Tinjauan yuridis dari permasalahan ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk sekaligus pengajaran agar seluruh penggemar idol Korea untuk bisa menyukai atau menggemari segala sesuatu (idolnya) secara realistis dan tidak berlebihan.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Ilmu hukum merupakan bagian dari ilmu yang bersifat normatif, dimana berarti ilmu yang digunakan untuk mengevaluasi suatu tindakan ataupun kebijakan yang diterapkan dapat diterima atau tidak. Berdasarkan apa yang telah tertulis pada pendahuluan, bahwasanya peneliti mengarahkan tulisannya pada ilmu yang bersifat normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji mengenai ketentuan hukum tertulis secara sistematis terkait peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Korea Selatan kepada *sasaeng* fans idol Korea dan adakah benturan norma antara kedua peraturan milik negara Korea Selatan.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif atau kepastakaan mencakup penelitian terhadap asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁸ Menurut Jan Gijssels dan Mark van Hoecke terdapat tiga tingkatan dalam ilmu hukum antara lain : dogmatika hukum, teori hukum dan filsafat hukum.⁹ Isu hukum mempunyai posisi inti dalam penelitian hukum sebagaimana kedudukan masalah dalam penelitian lain yang mana isu tersebutlah yang harus dicari penyelesaian masalahnya dengan jawaban berupa hasil penelitian hukum.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian normatif terdapat beberapa jenis pendekatan, yang mana setiap pendekatan diharuskan untuk mencari jawaban dari isu yang sedang dikaji. Adapun beberapa pendekatan dalam penelitian hukum normatif antara lain pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).¹¹

Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua macam pendekatan yaitu pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) :

⁸ Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 14.

⁹ Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 20

¹⁰ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h. 95.

¹¹ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h.133.

1. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.¹²
 2. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang saling keterkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji. Dari telaah tersebut dihasilkan suatu pendapat yang digunakan untuk memecahkan isu yang sedang diteliti.¹³
3. Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas, terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi, dan putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder yakni berupa publikasi tentang hukum yang bukan termasuk dokumen resmi, seperti jurnal, buku, kamu atau berita dan putusan pengadilan.¹⁴

- 1). Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah
 - a. *Constitution Of The Republic Of Korea.*
 - b. *Criminal Code Of The South Korean.*
 - c. *Personal Information Protection Act.*
 - d. *National Human Rights Commission Of Korea Act.*
 - 2). Bahan hukum sekundernya adalah jurnal-jurnal hukum Korea, buku-buku teks, media massa dan lainnya yang bukan termasuk dalam dokumen resmi tetapi dapat mendukung penelitian ini sebab memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
4. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Tehnik pengumpulan bahan hukum berkaitan erat dengan pendekatan hukum dan isu hukum yang telah ditetapkan. Penulis akan mencari bahan hukum yang relevan sesuai dengan isu yang dihadapi baik itu bahan primer maupun sekunder.

Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang mana mengumpulkan dan menganalisis pasal mana saja yang diterapkan di negara Korea

¹² Ibid, hal. 134.

¹³ Ibid, hal. 135.

¹⁴ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h. 181.

Selatan terkait kasus pelanggaran privasi oleh *sasaeng* fans idol Korea. Bersamaan dengan mengetahui pasal mana saja yang akan diberlakukan, pada pendekatan ini pula, penulis akan memaparkan mengenai perbandingan isi dari kedua peraturan milik Korea Selatan yang terfokus pada pelanggaran kegagalan privasi data oleh *sasaeng* fans idol Korea.

Kemudian pendekatan kasus, dimana penulis mengkaji dan menelaah isu-isu yang sesuai dengan kasus yang sedang diteliti yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

5. Tehnik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum primer maupun sekunder yang diperoleh selanjutnya diolah dengan menggunakan pengelompokan secara selektif. Keseluruhan bahan hukum dikelompokkan berdasarkan kriteria yang cermat dan ketat sesuai dengan rumusan masalah penelitian untuk dianalisis.

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan proses penalaran hukum yang logis dan sistematis, yang bertumpu pada logika. Termasuk peraturan perundang-undangan dan peraturan khusus milik negara Korea Selatan yang berkaitan tentang masalah *sasaeng* juga akan dianalisis dengan menggunakan interpretasi sistematis dan komparatif. Dari hasil kajian terhadap KUHP Korea Selatan (*Criminal Code Of The South Korean*) dan UU khusus terkait informasi pribadi (*Personal Information Protection Act*) negara Korea Selatan, maka dibuatlah opini hukum.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar penelitian dapat dipahami dengan mudah, maka penulis akan memaparkan sistematika penulisan. Dalam penulisan skripsi ini akan ditulis dalam 5 (lima) bab. Setiap bab akan memiliki hubungan yang sistematis.

Adapun sistematika penulisan antara lain sebagai berikut:

Bab I, yakni bab pendahuluan yang akan menguraikan gambaran umum mengenai isi skripsi yang termuat dalam latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, yakni bab yang menguraikan landasan teori yang relevan dan dapat menguatkan penelitian.

Bab III, yakni bab yang berisi hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama yang akan penulis tuangkan berkaitan dengan peraturan apa saja yang akan diterapkan oleh pemerintah Korea Selatan terhadap pelanggaran privasi oleh *sasaeng* fans idol Korea.

Bab IV, berisikan hasil penelitian dan pembahasan, yang dalam hal ini penulis akan menguraikan pembahasan terhadap rumusan masalah yang kedua. Penulis akan menguraikan hasil penelitian dan analisisnya tentang ada atau tidak adanya pertentangan norma antara *Criminal Code Of The South Korean* dan *Personal Information Protection Act* terhadap pelanggaran privasi oleh *sasaeng* fans idol Korea.

Bab V, yang merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan penelitian yang berisi inti dari seluruh pembahasan sekaligus jawaban atas rumusan masalah. Dalam hal ini penulis akan menyertakan saran berdasarkan hasil penelitian.